

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BAROWA
KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

WIRAWAN S
2003020040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BAROWA
KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

WIRAWAN S
2003020040

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wirawan S
NIM : 2003020040
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 29 Agustus 2024

Wirawan S
NIM 2003020040

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Wirawan S Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020040, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 bertepatan dengan 18 Safar 1446 hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat merahi gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Palopo 29 Agustus 2024

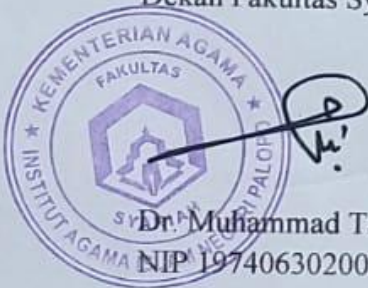
TIM PENGUJI

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M. | Penguji I |
| 4. Ulfa, S, Sos., M.Si. | Penguji II |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Pembimbing I |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Pembimbing II |

()
()
()
()
()
()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 19740630200511004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S. HI., M. H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu”** setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, dan sahabat. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan do’a dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah yang diberikan kepada anak-anaknya, serta saudaraku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita dalam surga-nya kelak. Serta saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Dr. Munir Yusuf, M. Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil dekan administrasi umum perencanaan dan keuangan, Ilham S. Ag., M.A, dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama, Muh Darwis, S. Ag., M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Syamsuddin, S.HI, M.H. Selaku Sekertaris Program studi Hukum Tata Negara yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. dan Nirwana Halide, S.HI., M. H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Ulfa, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat serta arahan selama proses penyusunan skripsi.
6. Dr. Takdir, S. H., M. H., M. K. M dan Ulfa, S,Sos., M.Si. selaku Penguji I dan Penguji II yang memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah.
8. Kepada para Staf IAIN Palopo, terkhusus Staf Fakultas Syariah yang banyak membantu penulis terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar S.Pd. M.Pd. dan Staf Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan yang baik selama menjalani studi.
10. Kepada Pemerintah desa, BPD Desa Barowa dan Masyarakat Desa Barowa yang telah membantu dalam proses penelitian sehingga mempermudah peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, angkatan 2020 khususnya kelas B, yang selama ini membantu dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermamfaat dan semoga Allah swt menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo, 29 Agustus 2024

Penulis, Wirawan S

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ya
ص	Ṣad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَیْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... ی	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِی	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd -

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhanahu wa ta,,ala

saw. = sallallahu ,,alaihi wa sallam

as = alaihi al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ,,Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori.....	13
1. Peranan.....	13
2. Badan Permusyawaratan Desa.....	17
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	25
4. Desa.....	27
C. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30

C. Fokus Penelitian.....	30
D. Definisi Istilah.....	30
E. Data dan Sumber Data.....	31
F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33
H. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Pembahasan.....	41
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Q.S an-Nisa/4:58	4
---------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	38
Tabel 4.2 Jumlah Sarana Pendidikan Sarana Ibadah.....	38
Tabel 4.3 Peraturan Desa Barowa.....	43
Tabel 4.4 Aspirasi Masyarakat.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	28
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa.....	39
Gamabr 4.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa.....	40

ABSTRAK

Wirawan S, 2024, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Haris Kulle dan Nirwana Halide.

Penelitian ini membahas tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi peranan BPD di Desa Barowa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang cukup optimal dikarenakan BPD telah mampu secara efisien menyerap, mengumpulkan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Berbeda dengan peranan BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang kurang optimal dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan BPD di Desa Barowa terdiri dari faktor pendukung yakni hubungan kerja sama yang baik antara BPD dengan pemerintah desa dan sarana yang memadai, adapun yang menjadi faktor penghambat yakni anggota BPD kurang memahami tugas dan fungsinya, kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya tunjangan yang diberikan kepada BPD.

Kata Kunci: Peranan, BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan

ABSTRACT

Wirawan S, 2024, “The Role Of The Village Consultative Body In Administering Government In Barowa Village, Bua Subdistrict, Luwu District. Constitutional Law Study Program Thesis, Sharia Faculty, Palopo State Islamic Religios Institute. Supervised By Haris Kulle And Nirwana Halide.

This research discusses the role of the Village Consultative Body (BPD) in administering government in Barowa Village, Bua District, Luwu Regency. This research aims to find out the role of BPD in administering government in Barowa Village and what factors influence the role of BPD in Barowa Village. This type of research uses empirical legal research and uses a sociological juridical approach. Data obtained from primary data and secondary data. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on research results, the role of the Village Consultative Body in administering government in Barowa Village in accommodating and channeling community aspirations is quite optimal because the BPD has been able to efficiently absorb, collect and convey community aspirations to the village government. This is different from the BPD's role in discussing and agreeing on draft village regulations and supervising the running of government which is less than optimal due to a lack of understanding by BPD members of their duties and functions. The factors that influence the role of the BPD in Barowa Village consist of supporting factors, namely a good cooperative relationship between the BPD and the village government and adequate facilities, while the inhibiting factors are BPD members' lack of understanding of their duties and functions, lack of community participation and lack of allowances. given to BPD.

Keywords: Role, Village Consultative Body, Governmentn Administrations

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan dan sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sejalan dengan kehadiran dengan negara modern, kemandirian kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa di mana pemerintah desa terdiri atas kepala desa (sekertaris desa, bendahara desa, kepala seksi dan kepala dusun).¹

Berdasarkan prinsip otonomi daerah, pengembangan wilayah pedesaan masih memerlukan perhatian lebih. Keberadaan desa sangat penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan masyarakat, serta untuk mencapai kemandirian pembangunan berbasis pedesaan. Ini berarti pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara menyeluruh. Untuk memastikan efektivitas program pemerintah, diperlukan kepemimpinan aparatur desa dalam

¹Khaeria, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusruriyah)”, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021, 2.

mengelola dan mengarahkan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan. Untuk memperkuat dasar operasional pemerintahan desa, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan menegaskan kewenangan desa dengan melengkapi peraturan sebelumnya.²

Kemudian dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan dibentuk secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Oleh Karena itu, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing.³

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai perlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia sedangkan penggunaan nama atau istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain. Anggota BPD adalah wakil

²Firman, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa," *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 23, No. 1 (Mei 2020), 40.

³Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press 2015), 215.

dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.⁴

Dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan terjadinya sebuah faktor historis atas dominasi yang kuat oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di dalam hal mengintervensi dinamika sosial politik yang terjadi di dalam pemerintahan desa maka atas dasar dari dinamika tersebut maka munculah sebuah lembaga yang bernama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diharapkan keberadannya di dalam pemerintahan desa sebagai sebuah lembaga yang memiliki kekuatan sebagai lembaga penyeimbang dan sebagai lembaga legislatif desa atas dominasi yang di ciptakan oleh pemerintah desa.⁵

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa merupakan perwakilan dari masyarakat desa mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁶

⁴Ainun Mardiyah dan Nurlinah, " *Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa,*" Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 12, No. 2 (Juli 2019), 111.

⁵I Gusti Made Bayu Nugraha, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Wayan Arthanaya, " *Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa di Dalam Pemerintahan Desa,*" Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 3 (Desember 2021), 587.

⁶Christine Ayu Setyaningrum, dan Fifiana Wisnaeni, " *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,*" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 2 (2019),162.

Pada prinsipnya kekuasaan atau jabatan adalah amanah. Perkataan amanah tercantum dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.” (QS. an-Nisa:58)

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum penyelenggaraan pemerintahan itu harus sesuai dengan kepentingan umum. Pada masa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin, pemerintahan yang berdasarkan musyawarah, selalu melaksanakan amanat “Baitul Mal” mendahulukan kepentingan umat dari pada kepentingan ashabiyah dan melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Sebagai lembaga legislatif desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat

rancangan peraturan desa yang secara bersama-sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.⁷

Pembahasan mengenai BPD dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdapat dalam (pasal 55) dijelaskan bahwa BPD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Demikian juga BPD bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.⁸

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang bertugas mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa untuk mensejahterakan masyarakat desa bersama dengan kepala desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 55, bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan kinerja kepala desa menyangkut seluruh aspek pemerintahan desa berupa pelaksanaan, tugas, fungsi dan wewenang kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki beberapa hal penting tersendiri

⁷Supriadi Jaya Abadi, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai," Universitas Muhammadiyah Makassar 2021, 7.

⁸Ariyansyah, "Tinjauan Fiqhi Siyasah Terhadap Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021, 11.

dalam melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁹

Berdasarkan dengan itu, pelaksanaan fungsi pemerintah desa yang efektif tidak dapat diabaikan. Lembaga pemerintah desa yang memiliki peran yang signifikan serta potensi yang penting dalam membangun dan mengelola pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa sebagai dari eksekutif di tingkat desa, memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, pemerintah desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Desa Barowa membentuk pemerintahan desa dan BPD, dengan harapan Badan Permasyarakatan Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Tugas tersebut meliputi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, pembuatan peraturan desa bersama kepala desa, serta penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, BPD dan pemerintah desa di Desa Barowa perlu memiliki sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan dapat diandalkan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, mereka akan mampu merespons dengan efektif setiap perubahan dan perkembangan yang

⁹Della Alvio Nita, "Tugas Dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berdasarkan Permandagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa Ditinjau Dari Fiqhi Siyasah Studi di Desa Sukadami Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)," Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 2021, 6.

terjadi. Pemerintah desa harus bekerja sama secara harmonis, bertanggung jawab atas kinerjanya, dan memenuhi berbagai aspirasi serta kebutuhan masyarakat.

Desa Barowa adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa dan perannya sangat dituntut oleh masyarakat serta kebijakan yang dikeluarkan mampu membawahkan efek positif kepada masyarakat yang diwakilinya. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Barowa perannya masih kurang maksimal. Hal ini dibuktikan, kurangnya komunikasi antara anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dapat menghambat efektivitas fungsi BPD dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan desa. Keterbatasan dalam interaksi ini sering kali disebabkan oleh kurangnya saluran komunikasi yang efektif, tidak adanya mekanisme umpan balik yang memadai, atau rendahnya keterampilan komunikasi anggota BPD itu sendiri. Akibatnya, informasi penting mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat tidak tersampaikan secara optimal, yang dapat mengakibatkan kebijakan yang diambil tidak selaras dengan harapan warga desa. Kurangnya komunikasi yang efektif ini juga dapat mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta melemahkan hubungan antara BPD dan masyarakat, yang esensial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola desa dan kurangnya wawasan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap tugas dan fungsinya dikarenakan tidak tersedianya pelatihan yang memadai. Tanpa adanya program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, anggota BPD mungkin tidak memperoleh pengetahuan dan

keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai peran dan tugas yang harus mereka laksanakan, serta menghambat kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang berkualitas dan menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu mengenai “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu khususnya tentang pemerintahan desa di dalam lembaga Pendidikan.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Penulisan skripsi ini untuk menambah wawasan dan pemahaman peneliti tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Bagi pemerintah

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi Pemerintah desa dan anggota BPD khususnya di desa barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan kewenangannya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing.

- c. Bagi masyarakat

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat yang lebih mendalam tentang peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran, dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti, namun memiliki perbedaan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian tersebut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khaeriah dengan judul Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam penetapan peraturan desa di Barang Palie, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan dua jenis data: primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti anggota Badan Permasyarakatan Desa, pemerintah desa, dan masyarakat. Sementara itu, data sekunder mencakup sumber-sumber pokok seperti buku dan website. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian dapat dikemukakan fungsi Badan Permasyarakatan Desa yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi melakukan pengawasan kerja kinerja kepala desa

yang sudah maksimal dalam pelaksanaannya, berbeda dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa tidak terlaksana, fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat kurang maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.¹⁰

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis, di mana penulis akan meneliti mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, sedangkan pada penelitian di atas meneliti tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan di Desa Tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Dwiranti dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data meliputi studi observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di Kantor Desa Polewali. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat desa, ketua, dan anggota BPD Desa Polewali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BPD dalam perencanaan pembangunan desa meliputi tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Faktor

¹⁰Khaeriah, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah) Institut Agama Islam Negeri Parepare 2021.

pendukung tercapainya peranan BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Polewali telah berjalan dengan baik dan efektif. Namun, terdapat beberapa kendala, yaitu minimnya pengetahuan anggota BPD mengenai tugas dan fungsi mereka akibat tingkat pendidikan SDM yang rendah, serta penyesuaian anggaran dan lahan.¹¹

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis, di mana penulis akan meneliti tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, sedangkan pada penelitian diatas meneliti tentang bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di daerah tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Pembangunan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan peran BPD dalam pembangunan desa yang dilakukan oleh BPD desa Sandue kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa sumber informan saat dilapangan dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembangunan desa BPD memiliki peran aktif antaranya membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

¹¹Lilis Dwiranti, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”.Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2020.

dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa sehingga proses pelaksanaan segala bentuk program kerja pembangunan pemerintah desa Sandue kecamatan Sanggar Kabupaten Bima berjalan sesuai dengan peraturan yang di tetapkan BPD tersebut.¹²

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis, di mana penulis akan meneliti Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Barowa kecamatan Bua Kabupaten Luwu, sedangkan pada penelitian di atas meneliti tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang pengawasan pembangunan desa di desa tersebut.

B. Deskripsi Teori

1. Peranan

a. Pengertian Peranan

Peranan dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki arti positif dan diharapkan mempengaruhi hal lain. Dalam konteks pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajibannya sesuai dengan peran yang dipegangnya. Dalam masyarakat, peranan mencakup fungsi-fungsi yang dilakukan dalam himpunan, kelompok, atau organisasi. Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang, lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan proses yang berlangsung¹³

¹²Faisal, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019 (Studi Kasus: Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)," Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram 2021.

¹³Immawan Syahril, Abdul Wahid, dan Hasriani, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Kabupaten Sinjai," *Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 2, No. 2 (2022), 13.

Peranan adalah perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, karena bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan peranannya. Peranan sangat menentukan perbuatan serta kesempatan apa yang dilakukan bagi masyarakat karena peranan mengatur perilaku seseorang sesuai dengan kedudukannya.¹⁴

Menurut Pariata Westra mengatakan peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang suatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁵ Menurut Biddle dan Thomas bahwa peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau badan atau lembaga yang menempati atau memegang suatu posisi tersebut yang dapat dilihat dari Tingkat *expectation* (Harapan), *Norm* (norma), *Performance* (wujud perilaku), *evaluation* (penilaian), dan *sancition* (sanksi).

Dalam kehidupan bermasyarakat peranan diartikan sebagai perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Menurut Levinson ada tiga hal yang tercakup dalam peranan, yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang di masyarakat. Peranan disini merupakan serangkaian peraturan yang menjadi pedoman seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

¹⁴Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta 2016), 103.

¹⁵Dewi Sarah Simbolon, Julita sari, dan Yowis Yolanda Purba, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5, No.2 (2021), 297.

- 2) Peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁶

Adapun pembagian peran menurut soekanto peran dibagi tiga yaitu sebagai berikut:

- 1) Peran Aktif

peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

- 2) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

- 3) Peran Pasif

Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan baik.

¹⁶Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta, 2016), 104.

b. Fungsi peran

Menurut J. Dwi Narko dan Bagon suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arah pada proses sosialisasi
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- 3) Dapat mempersatukan kelompok masyarakat
- 4) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

b. Jenis-jenis peranan

Adapun jenis-jenis peranan menurut Bruce J Chocen, juga memiliki beberapa jenis yaitu:

- 1) Peranan nyata (*anacted role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran
- 2) Peranan yang diajukan (*prescribe role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu
- 3) Konflik peranan (*role conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan salin bertentangan antara satu sama lain
- 4) Kesenjangan peranan (*role distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional
- 5) Kegagalan peranan (*role failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan suatu peranan tertuntu

- 6) Model peranan (*role model*) yaitu dimana tingkahlaku seseorang yang dijadikan sebagai contoh, ditiru, dan diikuti
- 7) Rangkaian atau linkup peranan (*role set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainya pada dia sedang menjalankan peranannya.

Adapun berapa istilah yang berkaitan dengan peranan seperti berikut:

- 1) Kesenjangan peranan adalah dalam menjalankan peran secara emosional. hal ini akibat peranan yang harus ia jalankan tidak memperoleh perioritas tinggi dalam hidupnya
- 2) Ketengangan peranan adalah seorang yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan suatu peran yang telah ditentukan karena adanya tidakserasian antara kewajiban dan tujuan peran itu sendiri
- 3) Kegagalan dalam peranan adalah jika seseorang harus menjalankan beberapa peranan sekaligus dan dengan demikian tentunta akan mengalami tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan
- 4) Rangkaian peranan terjadi karena individu dianggap bertanggung jawab atas status yang di embannya, mereka akan terlibat dengan seperangkat peran yang berhubungan dan identik dengan status itu.¹⁷

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Rozali Abdullah Bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa, manampung

¹⁷Yohana Nirmala Daung, Petrus Kpalet, dan Rodufus Ali, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Upaya Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka". Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat Vol 2, No.1(Maret 2024), 275.

dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁸ Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa berjalan dengan baik.¹⁹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan permusyawaratan yang mana terdiri dari adanya pemuka masyarakat di desa yang fungsinya mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.²⁰ Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa.

¹⁸Stewart Awaeh, Johannis Eduard Kaawoan, dan Josef Kairufan, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)," *Jurnal Eksekutif* Vol. 1, No. 1 (2017), 4.

¹⁹Muh. Sabri, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019, 13.

²⁰Nur Raodah Attas, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Balubu Kecamatan Belopa-Kabupaten Luwu*. Universitas Muhammadiyah Palopo (2020), 3.

b. Hak Badan Permusyawaratan Desa

1) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 61,

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga hak yaitu:

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan desa kepala pemerintahan desa
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

2) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 62,

anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- b) Mengajukan pertanyaan
- c) Menyampaikan usul dan pendapat
- d) Memilih dan dipilih
- e) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

c. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 63, Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika

- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- 3) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa
- 4) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- 5) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- 6) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

d. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.²¹

²¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55.

e. Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menggali aspirasi masyarakat
- 2) Menampung aspirasi masyarakat
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan musyawarah desa
- 6) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- 7) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
- 8) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 9) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- 10) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 11) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya
- 12) Melaksanakan tugas lain yang di atur dengan ketentuan.²²

²²Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

f. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 26 anggota BPD dilarang:

- 1) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa
- 2) Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya
- 3) Menyalahgunakan wewenang
- 4) Melanggar sumpah/janji
- 5) Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa
- 6) Merangkap sebagai anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, dewan perwakilan daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan
- 7) Sebagai pelaksana proyek desa
- 8) Menjadi pengurus partai politik
- 9) Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang.

g. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 63, BPD berwenang:

- 1) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi

- 2) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tulisan
- 3) Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa
- 5) Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- 6) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 7) Menyusun peraturan tata tertib BPD
- 8) Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat
- 9) Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dimasukkan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa.
- 10) Mengelola biaya operasional BPD
- 11) Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa
- 12) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.²³

²³Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

h. Pemberhentian anggota BPD

1) Anggota BPD berhenti karena:

- a) Meninggal dunia
- b) Mengundurkan diri
- c) Diberhentikan

2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, apabila:

- a) Berakhir masa keanggotaan
- b) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD
- c) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan tanpa keterangan apapun
- d) Tidak melaksanakan kewajibannya
- e) Melanggar larangan sebagai anggota BPD
- f) Melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik BPD
- g) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih
- h) Tidak menghadiri rapat paripurna atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
- i) Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan penggabungan dua desa atau lebih menjadi desa baru pemekaran atau penghapusan desa

j) Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan

k) Ditetapkan sebagai calon kepala desa²⁴

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dikatakan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat desa sebagai perincian dari pemerintahan desa. Pelaksanaan otonomi daerah diadakan bukan hanya sebagai efesiensi penyelenggaraan pemerintahan tetapi cara lain untuk memelihara negara kesatuan sebab tidak ada satupun negara yang mampu membelanjahi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dari sumber-sumber pendapatan sendiri.²⁶

Secara implementasinya penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia dilaksanakan oleh unsur lembaga pemerintahan desa yaitu kepala desa, perangkat desa dan unsur lembaga Badan Permusyawaratan desa, lembaga pemerintah desa berfungsi dalam proses menyelenggarakan berbagai bentuk kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan berbagai bentuk kebijakan desa

²⁴Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

²⁵Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²⁶Rizka Amelia Armin Dan Nurul Adliyah, “ *Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*” Journal Of Social Religion Research Vol. 8, No. 2 (2023), 186.

yang dibuat oleh desa itu sendiri melalui proses musyawarah dan mufakat di tingkat desa sedangkan lembaga Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk menetapkan berbagai bentuk dari peraturan desa yang ditetapkan bersama-sama dengan kepala desa serta menampung dan menyalurkan berbagai bentuk aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa setempat.²⁷

Terselenggaranya pemerintahan yang lebih efektif dan lebih demokratis menurut adanya praktik-praktik pemerintah lokal yang lebih baik yang membuka peran serta masyarakat. Hal ini telah banyak disebut (Mannor dkk 1998) bahwa pemerintah lokal memiliki peluang besar untuk mendorong demokratis karena proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang lebih responsive, representatif, dan akuntabel.²⁸

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum,
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektifitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal

²⁷Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama (Pekanbaru:Zanafa Publishing, 2015), 42-43.

²⁸Ulfa, "Implementasi Kebijakan E-Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Palopo." *Jurnal I La Galigo* Vol 2, No 1 (2019), 51.

j. Keberagaman dan partisipatif.²⁹

4. Desa

Desa adalah satu kesatuan wilayah yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi, serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.³⁰

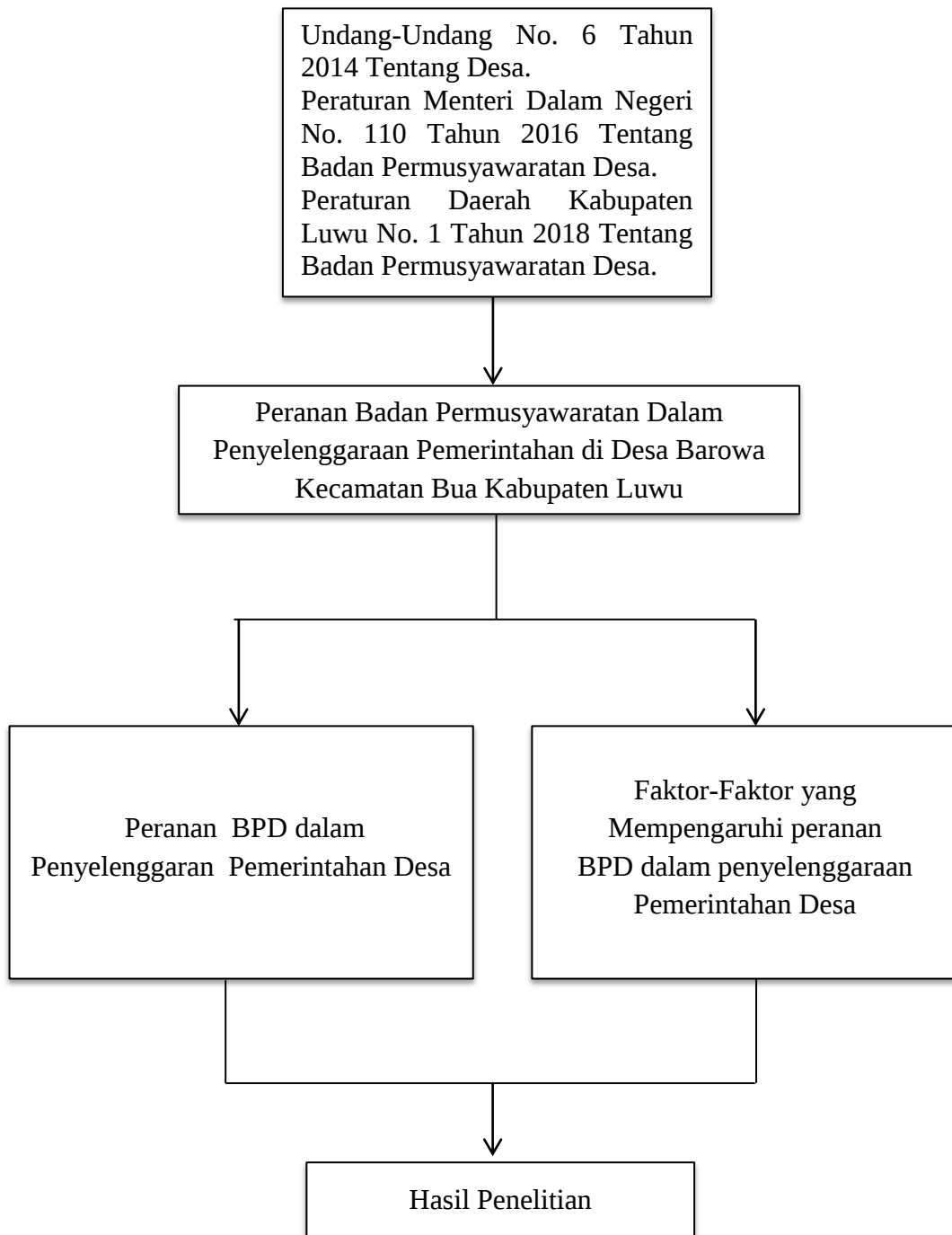
Desa, yang mencakup desa adat atau nama lain yang serupa, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹

²⁹Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³⁰Sugiman, "Pemerintahan Desa", Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 1, (Juli 2018), 84.

³¹Ismayani, "Efektivitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Perspektif Hukum Tata Negara (Studi Kasus Desa Penkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)." Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2024, 2.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Skema Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.³²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya.³³

Metode pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada rumusan masalah yang diteliti, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah BPD Desa Barowa.

³²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram:Mataram University Press, 2020), 83.

³³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 30.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan lokasi ini belum ada peneliti terdahulu yang melakukan studi tentang peranan BPD di Desa Barowadan lokasi ini tempat peneliti berasal, sehingga memudahkan peneliti mengambil data dan berinteraksi dengan Pemerintah Desa, Anggota BPD, serta masyarakat dalam pelaksanaan penelitiannya.

C. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

D. Definisi Istilah

Definisi istilah mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu perlu dijelaskan dengan jelas dalam penelitian ini. Hal ini penting untuk memudahkan pengumpulan data dan pengukurannya serta menghindari interpretasi yang ambigu. Berikut adalah beberapa definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Peranan

Peranan yang dimaksud adalah pola tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh BPD Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dalam melaksanakan

hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang suatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD dapat dianggap sebagai parlemenya desa.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Barowa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

E. Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua

Kabupaten Luwu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua cara, yakni sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan yang telah dipilih yaitu Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat serta pengamatan secara langsung dilapangan pada objek penelitian.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dalam penelitian ini menggunakan dokumen, buku-buku, jurnal, undang-undang serta penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini.³⁴ Pada penelitian ini didapatkan materi yang ada hubungannya dengan buku, jurnal, maupun arsip mengenai cerita umum lokasi penelitian di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 1 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

³⁴Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. I (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknisi Peraturan Desa.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini melainkan peneliti itu sendiri. Dalam hal peneliti untuk menyediakan dan memutuskan fokus utama penelitian mereka, proses pengumpulan data, memilih sumber yang akan diwawancarai, mengevaluasi kualitas data yang didapatkan, serta menganalisis data. Dengan data yang telah ada, langkah terakhir adalah verifikasi data dari penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu komponen utama dalam penelitian adalah pengumpulan data, yang mempengaruhi semua langkah selanjutnya hingga penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk memastikan keakuratan data. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode-metode sebagai berikut. :

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis pada perihal yang terdapat objek penelitian.³⁵ Yakni mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

2. Wawancara (interview)

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

³⁵Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama (Padang:PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), 13.

Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.³⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang di perlukan peneliti.³⁷

H. Teknik Analisis Data

Analisis memiliki posisi yang sangat penting dalam penelitian, terutama dalam mencapai tujuan penelitian. Proses analisis data melibatkan pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara sistematis, sehingga informasi tersebut menjadi mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain. Tahapan analisis data meliputi:

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah di tentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana yang diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

³⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

³⁷Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama, (Suka Press:Yogyakarta, 2021), 114.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data dengan cara mereduksi data. Reduksi data mencakup merangkum dan memilih elemen-elemen penting, serta memfokuskan pada informasi yang relevan untuk mengidentifikasi tema dan pola. Proses ini membantu menyajikan data secara jelas dan memudahkan peneliti dalam tahap pengumpulan data berikutnya.³⁸

3. Penyajian data (*data display*)

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data dengan mendisplay data, maka akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi.

4. Kesimpulan (*drawing/verification*)

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dari data yang disajikan dengan memahami pokok permasalahan.

³⁸Umar Sidiq dan Moh. Miftahul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Cetakan Pertama (Ponorogo:CV Nata Karya, 2019), 44.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Barowa

14 Desa yang ada di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu termasuk desa Barowa. Dusun Massigie, Dusun Muntalaka, Dusun Pabbiricca, dan Dusun Dangkring adalah empat dusun yang terletak di Desa Barowa. Salah satu pemukiman paling awal di Kecamatan Bua adalah Desa Barowa, Barowa pertama kali dibentuk oleh Almahrum H. Arifin Kasma yang mana beliau menjabat selama beberapa periode. Selama terbentuk, Desa Barowa sudah dipimpin 5 orang dan sekarang setelah diadakan pemilihan tahun 2019 kembali terpilih yaitu bapak Iksan Arifin yang dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin Desa Barowa selama 6 tahun kedepan (2019-2025).

2. Visi dan Misi Desa Barowa

a. Visi

Membangun Desa dengan mengedepankan gotong royong dan memajukan ekonomi kerakyatan

b. Misi

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat
- 2) Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa
- 3) Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa

- 4) Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai
- 5) Mengamalkan dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari
- 6) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal.

3. Sumber Daya Alam

Secara geografis dan administratif Desa Barowa merupakan salah satu dari 14 desa dengan luas wilayah sekitar 75 Km² di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Secara topografi terletak diatas permukaan laut yaitu 0,3 Kilometer.

Desa Barowa yang memiliki batas sebagai berikut berjarak sekitar 46 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Luwu.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Padang Kalua.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pabbarassang.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Sakti.

Desa Barowa terbagi menjadi 4 dusun dan 8 rukun tetangga pada tingkat administratif. Perkebunan, peternakan, nelayan, industri kecil, perikanan, industri menengah, jasa, dan sebagainya merupakan mayoritas dari tipologi Desa Barowa.

Daerah dataran rendah merupakan mayoritas dataran Desa Barowa, dan dataran rendah merupakan klasifikasi yang sesuai untuk masyarakat meningkat ketinggiannya.

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Barowa berdasarkan profil Desa tahun 2024 sebanyak 2195 jiwa terdiri dari 1082 laki-laki dan 1113 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 602. Berikut dibawah ini data table jumlah penduduk Desa Barowa.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk di Desa Barowa

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1082
2.	Perempuan	1113
Total		2195

Sumber data: Kantor Desa Barowa 2024

5. Sarana Pendidikan dan Sarana Ibadah

Tabel 4.2 Sarana Pendidikan dan Sarana Ibadah

No.	Sarana	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	2
2.	Taman Kanak-Kanak	2
3.	Pondok Pasantren	1
4.	Mesjid	3
5.	Mushollah	2

Sumber Data: Kantor Desa Barowa 2024

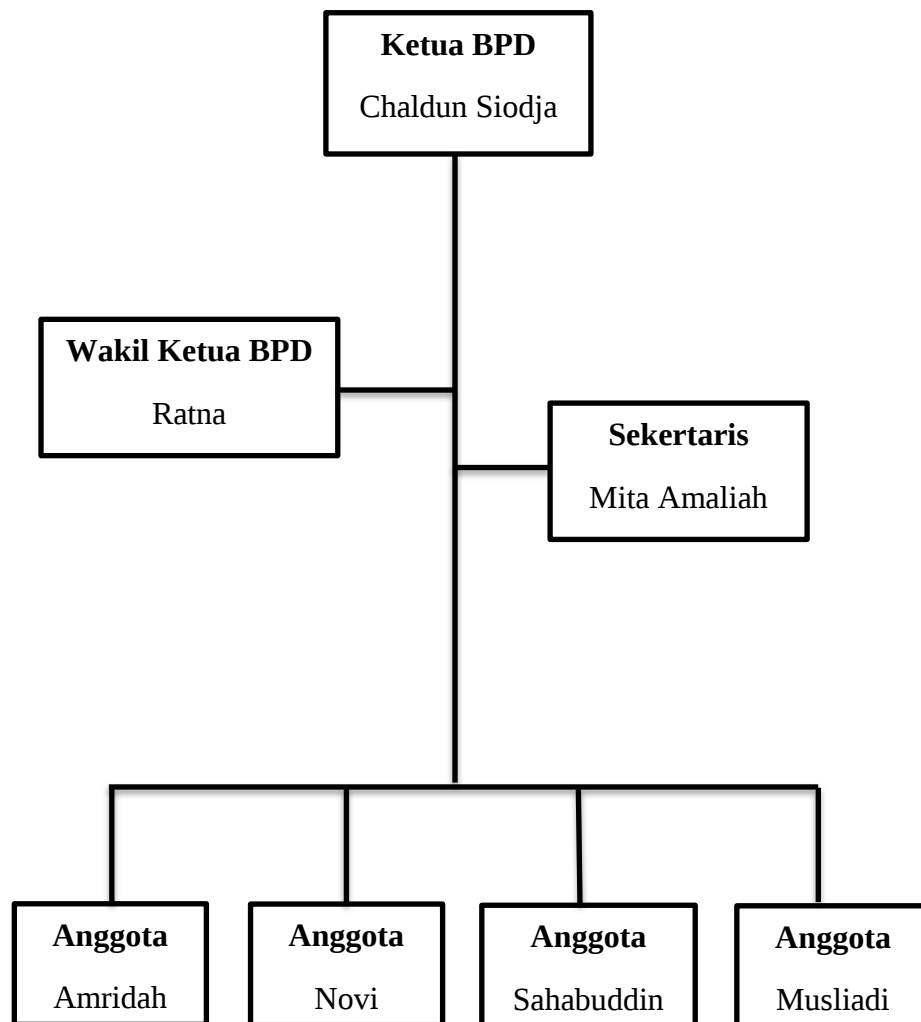
6. Struktur Pemerintah Desa

Pemerintahan desa Barowa terdiri dari Kepala Desa, Dan Sekertaris Desa dibantu oleh satu kepala seksi pemerintahan, satu kepala urusan umum dan perencanaan, satu kepala urusan keuangan, satu kepala urusan kesejahtraan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dan 4 kepala dusun. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Pemerintah Desa Barowa dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Barowa

7. Struktur Badan Permusyawaratan Desa



Gambar 4.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mengatur berbagai aspek kehidupan desa. Peraturan ini dapat dibuat berdasarkan usulan kepala desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), disetujui bersama, dan ditetapkan oleh kepala desa serta diumumkan dalam berita desa. Peraturan desa berfungsi sebagai pelaksanaan atau penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Di dalam pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Pasal 31 Point (A) yang berbunyi:

“Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa”

Dalam pembuatan peraturan desa maka terlebih dahulu dilihat dari apa-apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat dan apa saja yang menjadi

kebutuhan masyarakat di Desa Barowa. Kemudian aspirasi masyarakat yang disampaikan kembali di rapatkan oleh BPD apakah aspirasi masyarakat ini perlu di perdeskan atau tidak kemudian disampaikan dalam rapat bersama kepala desa. Adapun mekanisme dalam menetapkan peraturan desa adalah beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD maupun kepala desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan pemerintahan desa. setelah itu, usulan tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama-sama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Chaldun Siodja sebagai Ketua BPD yang sempat di wawancarai di Kantor Desa Barowa mengatakan:

“Jadi dalam proses membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, kepala desa mengundang BPD untuk memberikan masukan tentang peraturan desa, setelah kepala desa dan BPD memberikan masukan tentang peraturan desa selanjutnya dibahas bersama-sama, setelah peraturan tersebut tidak ada permasalahan dan diterima maka selanjutnya peraturan desa tersebut disetujui dan disahkan serta ditetapkan sebagai peraturan desa”³⁹

Berdasarkan penjelasan wawancara di atas jadi dalam proses membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, kepala desa terlebih dahulu mengundang BPD untuk memberikan masukan tentang peraturan desa, setelah kepala desa dan BPD memberikan masukan tentang peraturan desa selanjutnya dibahas bersama-sama, setelah peraturan desa tersebut

³⁹Chaldun Siodja (Ketua BPD Desa Barowa) *Wawancara*, Kantor Desa Barowa Tanggal 19 April 2024

tidak ada permasalahan dan diterima maka selanjutnya peraturan desa tersebut disahkan dan ditetapkan sebagai peraturan desa.

Senada dengan itu Bapak Iksan Arifin selaku kepala desa Barowa Mengatakan:

”Sejauh ini BPD sudah membantu dalam pembentukan perdes, karena memang selama pembuatan perdes kita selalu berdiskusi dengan BPD meskipun anggotanya tidak hadir semua dalam proses pembahasan dan pembentukan perdes. BPD membantu dalam membuat rancangan, menyetujui serta mengesahkan perdes. Perdes wajib yang selalu disusun dan dibahas dengan BPD pastinya yang berkaitan dengan dana desa, serta yang berkaitan dengan teknis di desa”.⁴⁰

Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama dengan kepala desa akan ditetapkan oleh kepala desa untuk dijadikan peraturan desa. Penyampaian rancangan perdes dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama yang ditetapkan secara musyawarah mufakat dan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Tabel 4.3 Data mengenai peraturan desa yang ada di Desa Barowa

No.	Peraturan Desa Barowa
1	No. 2 Tahun 2023 tentang APBDes
2	No. 6 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sumber data: Kantor Desa Barowa

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan

⁴⁰Ikhsan Arifin (Kepala Desa Barowa) *Wawancara*, di Kediannya, Tanggal 22 April 2024

Permasyarakatan Desa, bersama-sama dengan pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan
- 2) Badan Permasyarakatan Desa terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) Badan Permasyarakatan Desa memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- 4) Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk di agendakan
- 5) Badan Permasyarakatan Desa mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ratna selaku wakil Ketua BPD desa barowa mengatakan

“Masyarakat harus diikut sertakan dalam setiap peroses pembuatan peraturan desa, karena masyarakat merupakan objek dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, disinilah kita dapat melihat upaya upaya dari BPD maupun pemerintah desa agar semua usulan usulan dari masyarakat bisa trealisasi melalui kerja sama yang baik oleh seluruh komponen yang ada di Desa, oleh karena itu peran aktif masyarakat juga sangatlah di perlukan”.⁴¹

⁴¹Ratna (Wakil Ketua BPD Desa Barowa) *Wawancara* , di Kantor Desa Barowa, Tanggal 19 april 2024

Senada dengan itu Bapak Misbahuddin selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Iya betul saya biasa diundang dalam membahas dan menetapkan peraturan desa pemerintah desa cukup terbuka mereka mengundang masyarakat untuk meminta pendapat sebelum membuat peraturan desa”.⁴²

Berdasarkan penjelasan wawancara di atas dalam proses pembuatan peraturan desa masyarakat harus diikuti dalam pembuatan peraturan desa karena masyarakat merupakan objek dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Isi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan masyarakat. Peraturan desa harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan aisyah selaku aparat desa mengatakan bahwa:

Dalam tahap pembentukan peraturan desa, gagasan atau usulan-usulan lebih banyak dari kepala desa dibanding dari pihak BPD. Hal ini dikarenakan tidak semua anggota BPD hadir dalam pembahasan peraturan desa dan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih kurang dikarenakan tidak adanya pelatihan dan juga kepala desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa di Desa Barowa.⁴³

⁴²Misbahuddin (Tokoh Masyarakat) *Wawancara*, di Kediannya, Tanggal 25 april 2024

⁴³Aisyah (Aparat desa) *Wawancara*, di Kantor desa barowa Tanggal 28 Juli 2024.

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa dalam pembentukan peraturan desa gagasan atau usulan-usulan lebih banyak dari kepala desa dibanding dari pihak BPD dikarenakan tidak semua anggota BPD hadir dalam pembahasan peraturan desa dan juga kepala desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi di Desa Barowa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa kurang optimal dikarenakan dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tidak semua anggota BPD hadir dalam proses pembuatan peraturan desa serta kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya dikarenakan tidak adanya pelatihan secara khusus terkait pembuatan peraturan desa.

Tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan BPD di jelaskan secara terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknisi Peraturan Desa dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahap Perencanaan

- a) Rancangan terlebih dahulu ditetapkan kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa.
- b) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya dapat memberi masukan.

2) Tahap Penyusunan:

- a) Rancangan peraturan desa dapat diinisiasi oleh pemerintah desa dan harus dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat

terkait serta camat untuk memperoleh masukan. Setelah itu, masukan-masukan tersebut harus dibahas dan dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- b) BPD bisa mengajukan rancangan peraturan desa dengan diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD.

3) Tahap Pembahasan:

- a) Setelah rancangan peraturan desa selesai disusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus membahas rancangan tersebut dengan mengundang kepala desa.
- b) Jika terdapat dua usulan rancangan peraturan desa, yaitu dari kepala desa dan BPD, maka usulan rancangan peraturan desa dari BPD akan didahulukan untuk dibahas.
- c) Adapun usulan rancangan kepala desa dijadikan sebagai pembanding.

4) Tahap Penetapan dan Pengundangan:

- a) Setelah rancangan peraturan desa disepakati dan ditetapkan, peraturan desa tersebut kemudian disahkan secara administratif oleh pemerintahan desa.
- b) Selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa.

5) Tahap sosialisasi

- a) Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- b) Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD.

- c) Dilakukan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan, hingga pengundangan peraturan desa untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan.
- 6) Evaluasi:
- a) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat
 - b) Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - c) Apabila Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi maka kepala desa wajib memperbaikinya dengan mengundang BPD.
 - d) Jika kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dari Bupati/Walikota, maka Bupati/Walikota berhak membatalkan peraturan desa melalui keputusan resmi
- 7) Klarifikasi:
- a) Bupati/Walikota dapat membentuk tim klarifikasi
 - b) Klarifikasi tersebut meliputi apakah rancangan peraturan desa tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak
 - c) Jika hasil evaluasi sudah sesuai, Bupati/Walikota dapat menerbitkan surat hasil klarifikasi. Namun, jika tidak sesuai, Bupati/Walikota berhak membatalkan peraturan desa tersebut.

b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu elemen dalam pemerintahan desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 BPD melakukan penggalan aspirasi masyarakat, penggalan dapat dilakukan langsung kepada masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.

Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dilakukan di sekretariat BPD, diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah desa. Mengelola aspirasi masyarakat, BPD mengelola aspirasi masyarakat melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi, pengadministrasian ini berdasarkan perbidangan pemerintahan, pembangunan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisis dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada kepala desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan. Penyampaian dalam bentuk lisan meliputi aspirasi yang disampaikan

oleh BPD dalam musyawarah yang dihadiri kepala desa, sedangkan penyampaian dalam bentuk tulisan dilakukan melalui surat yang berfungsi sebagai masukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam penyampaian aspirasinya yaitu:

1) Penyampaian langsung kepada BPD

Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD sering kali dilakukan baik secara individu maupun kelompok, dengan cara menyampaikan langsung kepada anggota BPD di lingkungan mereka. Jenis aspirasi yang disampaikan melalui metode ini biasanya bukan masalah yang sangat mendesak, sering kali berupa saran atau harapan. Meskipun demikian, metode ini terbukti sangat efektif dalam tahapan pengawasan dan pelaksanaan program desa.

2) Penyampaian melalui forum warga

Badan Permusyawaratan Desa memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan setiap dusun.

3) Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa.

Penyampaian aspirasi dilakukan melalui forum musyawarah desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Dalam forum ini, pemerintah desa mengundang perwakilan masyarakat, seperti ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat umum, serta melibatkan BPD untuk membahas permasalahan dan program yang sedang atau akan dijalankan oleh pemerintah desa. Selain itu, penyampaian

aspirasi oleh masyarakat lebih dominan disampaikan pada saat rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Tabel 4.4 Data Mengenai Aspirasi Masyarakat

No.	Aspirasi Masyarakat Desa Barowa
1.	Pembangunan Drainase
2.	Pembangunan Rabat Beton
3.	Normalisasi Sungai
4.	Pembangunan Talud dan Plat Dekker
5.	Pembangunan Buronjong
6.	Pengerasan Jalan Tani

Sumber data: Kantor Desa Barowa

Berdasarkan wawancara dengan ibu Ratna selaku Wakil Ketua BPD mengatakan bahwa:

“BPD merupakan wadah aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi masyarakat yang dimaksud itu disini yaitu sebagai tempat masyarakat menampung keluhan-keluhannya dan kemudian menindak lanjuti aspirasinya.”⁴⁴

Berdasarkan penjelasan wawancara di atas Badan Permusyawaratan Desa merupakan wadah aspirasi masyarakat, wadah aspirasi yang dimaksud yaitu sebagi tempat masyarakat menampung aspirasinya kemudian menindak lanjuti aspirasinya. Oleh sebab itu anggota BPD juga harus mampu membaca kepentingan masyarakatnya. menyalurkan aspirasi serta menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. selain itu juga BPD harus mampu

⁴⁴Ratna (Wakil Ketua BPD Desa Barowa) *Wawancara*, Kantor Desa Barowa, Tanggal 19 April 2024.

menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Chaldun Siodja selaku ketua BPD Desa Barowa menyatakan bahwa:

“Sebagai lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kami biasanya melakukan musyawarah desa untuk menyerap aspirasi masyarakat dan kami selalu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki usulan-usulan untuk kepentingan desa. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala aspirasi atau keluhan-keluhan masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti yaitu cara tertulis dan secara lisan. cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan langsung dalam bentuk peratutan desa, dan secara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat pertemuan desa”.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan wawancara di atas sebagai lembaga yang berfungsi manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD biasanya melakukan musyawarah desa untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan BPD selalu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki usulan-usulan untuk kepentingan desa. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala aspirasinya atau keluhan-keluhan masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu ratna selaku wakil ketua BPD mengatakan bahwa:

“Setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, maka aspirasi itu ditampung dan diolah oleh BPD dan kemudian dibahas bersama-sama dengan pemerintah desa. Dalam menentukan aspirasi mana yang akan dipenuhi, biasanya ditentukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan,

⁴⁵Chaldun Siodja (Ketua BPD Desa Barowa) *Wawancara*, Kantor Desa Barowa, Tanggal 19 april 2024

dan anggaran. Skala prioritas terhadap semua aspirasi tersebut akan menjadi keputusan desa yang dijadikan program desa.”⁴⁶

Berdasarkan penjelasan wawancara di atas jadi setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya maka aspirasi itu ditampung dan diolah terlebih dahulu kemudian dibahas bersama-sama dengan pemerintah desa. Dalam menentukan aspirasi mana yang akan dipenuhi, biasanya ditentukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan anggaran yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Misbahuddin selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“BPD Berperan penting dalam perkembangan desa selama ini BPD biasa mengadakan musyawarah desa untuk menyerap dan menampung aspirasi dari masyarakat desa dan menyalurkannya kepada pemerintah desa”⁴⁷

Senada dengan itu Bapak Idris selaku masyarakat Desa Barowa mengatakan bahwa:

“Kami biasanya diundang datang untuk musrembang disinilah biasanya kami menyampaikan usulan-usulan kepada BPD”⁴⁸

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas BPD telah menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyerap dan menampung aspirasi dari masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, dapat disimpulkan bahwa peranan BPD dalam menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah cukup optimal dikarenakan BPD telah mengadakan musyawarah desa untuk menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa.

⁴⁶Ratna (Wakil Ketua BPD Desa Barowa) *Wawancara*, Kantor Desa Barowa, Tanggal 19 april 2024.

⁴⁷Misbahuddin (Tokoh Masyarakat) *Wawancara*, di Kediannya, Tanggal 28 juli A2024

⁴⁸Idris (Masyarakat Desa Barowa) *Wawancara*, di Kediannya, Tanggal 28 juli 2024

c. **Mengawasi Jalannya Pemerintahan**

Pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu alasan utama dibentuk. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa terkait dengan pelaksanaan peraturan desa, penggunaan anggaran dan belanja desa dan keputusan kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki hak pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55 ayat (3) yang menyatakan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan atau tidak.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Barowa sebagai berikut:

1) Pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan kegiatan pemerintah desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa selaku pelaksana perencanaan kegiatan desa antara lain sebagai berikut:

- a) Mengawasi semua apa saja yang menjadi perencanaan kegiatan pemerintahan desa serta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti kepala desa, sekertaris desa dan aparat desa lainnya
 - b) Jika terjadi penyelewengan, biasanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya memberikan teguran. Meskipun teguran tersebut sering kali sudah efektif, BPD mungkin tidak mengambil langkah lebih lanjut untuk menerapkan sanksi yang lebih berat..
 - c) BPD mengkalrifikasi pelanggaran tersebut dalam rapat desa yang di pimpin oleh ketua BPD
 - d) Jika pihak yang bermasalah tidak memperhatikan, maka BPD memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati.
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Barowa dilihat dari pertanggung jawaban kepala desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Barowa yaitu:

- a) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) Evaluasi laporan yang dimaksud merupakan evaluasi atas kinerja kepala desa selama satu tahun anggaran yang dilakukan berdasarkan demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

3) Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Pengawasan terhadap anggaran dan pendapatan desa penting untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan transparan. ini melibatkan pemantauan setiap pengelolaan dana desa, termasuk pengajuan, pencairan, dan pelaporan penggunaan dana peran penting juga dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaan anggaran desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Chaldun Siodja selaku ketua BPD mengatakan bahwa:

“BPD mengawasi dan mempertanyakan setiap anggaran yang akan dibelanjakan oleh pemerintah desa dan tindakan pemerintah desa selalu dipantau oleh BPD apakah didalam melaksanakan pemerintahan desa meyimang dari ketentuan atau tidak”.⁴⁹

Senada dengan itu Ibu Ratna selaku Wakil Ketua BPD mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) BPD melakukan pemantauan seluruh pemasukan dan pengeluaran kas desa dengan cara melakukan pemantauan secara berkala dana desa yang digunakan. Dan dalam mengenai APBDesa dapat dilihat pada laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahun”.⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan Ikhsan Arifin selaku Kepala Desa Barowa Mengatakan Bahwa ;

“Dana desa selalu dipantau oleh BPD”.⁵¹

⁴⁹Chaldun Siodja (Ketua BPD Desa Barowa) *Wawancara*, Kantor Desa Barowa, Tanggal 19 April 2024

⁵⁰Ratna (Wakil Ketua BPD Desa Barowa) *Wawancara*, Kantor Desa Barowa, Tanggal 19 April 2024

⁵¹Ikhsan Arifin (Kepala Desa Barowa) *Wawancara* , di Kediannya, Tanggal 22 April 2024”

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis dapat di simpulkan, dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan kurang berjalan dengan baik. Dikarenakan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 27 huruf d mengatakan memberikan atau menyebarluaskan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun. Yang dimaksud pasal 27 huruf d, Kepala Desa dan BPD Desa Barowa tidak menyebarluaskan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat setiap akhir tahun.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan suatu tugas dan fungsi maka tidak lepas dari berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja untuk mencapai suatu tujuan. seperti halnya BPD, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, yaitu:

a. Faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa faktor yang mendukung tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yaitu:

- 1) Hubungan Kerja Sama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Chaldun Siodja yang mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di Desa Barowa adalah pola kerja sama yang terjalin antara BPD dan Pemerintah Desa. Hubungan yang harmonis, yang ditandai dengan saling menghargai dan menghormati, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan mendukung kinerja BPD, sangat penting. Keharmonisan ini muncul karena adanya tujuan dan kepentingan bersama untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari kedudukan sejajar di antara keduanya.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD adalah hubungan kerja sama yang baik antara BPD dengan pemerintah desa adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

2) Sarana yang memadai

Sarana menjadi faktor pendukung Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena membantu mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan lebih efektif. Sarana seperti ruangan untuk BPD, ruang pertemuan atau perangkat persentasi juga membantu BPD dalam menyelenggarakan rapat dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengolahan desa. Dengan sarana yang memadai, BPD dapat lebih baik memenuhi perannya sebagai lembaga perwakilan masyarakat.

⁵²Chaldun Siodja (Ketua BPD Desa Barowa) *Wawancara*, Kantor Desa Barowa, Tanggal 19 April 2024

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Chaldun Siodja selaku ketua BPD Desa Barowa:

“Sarana yang ada disini sudah cukup memadai dikarenakan sudah ada ruangan khusus untuk BPD”⁵³

b. Faktor penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa faktor yang menghambat tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa

1) Anggota BPD kurang memahami tugas dan fungsinya

Anggota BPD Kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Chaldun Siodja selaku ketua BPD Desa Barowa mengatakan bahwa:

“Beberapa dari anggota BPD memang kurang memahami tugas dan fungsinya”⁵⁴

Salah satu faktor penghambat implementasi tugas dan fungsinya dari BPD yaitu anggota BPD kurang memahami tugas dan fungsinya sesuai dilapangan bahwa ternyata anggota BPD kurang memahami tugas dan fungsinya yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan paham mereka bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa hanya sekedar mitra kerja dimanapun apapun keputusan kepala desa BPD

⁵³Chaldun Siodja (Ketua BPD Desa Barowa) *Wawancara*, Kantor Desa Barowa, Tanggal 19 April 2024.

⁵⁴Chaldun Siodja (Ketua BPD Desa Barowa) *Wawancara*, Kantor Desa Barowa, Tanggal 19 april 2024

harus mendukung penuh keputusan tersebut tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya antara kepala desa dan BPD.

2) Kurangnya partisipasi dari masyarakat

Mendengarkan aspirasi dari masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi BPD sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada pemerintah desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Chaldun Siodja selaku ketua BPD mengatakan:

“Dalam hal ini, partisipasi dan kerja sama masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat juga harus memahami tugas dan fungsi BPD agar dapat terjalin sinergi yang baik antara masyarakat dan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.”⁵⁵

Untuk mencapai kesuksesan sebuah penyelenggaraan pemerintahan desa, selain BPD maupun pemerintah desa, dibutuhkan juga adanya partisipasi masyarakat desa sendiri. Di mana masyarakat juga sudah seharusnya ikut aktif dan terlibat dalam hal yang berkaitan dengan keperluan masyarakat itu sendiri yang berasal dari aspirasi masyarakat juga. Dengan kurangnya partisipasi dari masyarakat BPD mungkin tidak mendapatkan informasi yang akurat tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan harapan warga.

⁵⁵Chaldun Siodja (Ketua BPD Desa Barowa) *Wawancara*, Kantor Desa Barowa, Tanggal 19 April 2024

3) Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Chaldun Siodja selaku Ketua BPD mengatakan bahwa,

“Adanya pemberian tunjangan atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memicu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPD”.⁵⁶

Hal inilah yang terkadang membuat anggota BPD menomor duakan tugasnya. Kurangnya tunjangan untuk anggota BPD dapat menghambat peranannya. Tunjangan yang tidak memadai dapat mengurangi motivasi dan komitmen anggota BPD, serta membatasi kapasitas mereka untuk menjalankan tugas dengan efektif. Kurangnya tunjangan BPD bisa mengakibatkan penurunan motivasi untuk berpartisipasi aktif atau melakukan tugas-tugasnya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, untuk memastikan tunjangan yang memadai bagi anggota BPD adalah penting untuk mendukung kinerja optimal dan efisiensi dalam menjalankan tugas mereka.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui BPD dalam menjalankan perannya di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Mengikut sertakan pendidikan dan pelatihan anggota BPD, Salah satu langkah penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan para anggota BPD, baik

⁵⁶Chaldun Siodja (ketua BPD Desa Barowa) *Wawancara*, Kantor Desa Barowa , Tanggal 19 April 2024

bagi mereka yang melaksanakan tugas yang sifatnya teknis dan operasional, fungsional bagi mereka yang menduduki berbagai tingkat jabatan pimpinan. Karena sifatnya, kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan penunjang bagi suatu organisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan seluruh anggota dalam organisasi tersebut untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang merupakan tanggungjawabnya.

2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, beberapa upaya yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemerintahan dan hak-hak melalui pendidikan dan penyuluhan, menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kebijakan, anggaran, dan keputusan pemerintahan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang informasional serta menyediakan pelatihan dan dukungan bagi masyarakat yang ingin berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan atau pengambilan keputusan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu:

1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi yang cukup optimal dikarenakan BPD telah mampu secara efisien menyerap, mengumpulkan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Berbeda dengan peranan BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang kurang optimal dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya.
2. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yaitu hubungan kerja sama yang baik antara BPD dengan pemerintah desa dan sarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yaitu anggota BPD kurang memahami tugas dan fungsinya, Masyarakat kurang memahami tugas

dan fungsi dari BPD, Kurangnya partisipasi dari masyarakat dan kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD.

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
2. Diharapkan BPD di Desa Barowa mampu menjalankan peranannya secara maksimal maka dituntun kepada anggota BPD melakukan sejenis pembinaan atau mengikuti pelatihan-pelatihan agar dapat mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat memberikan dukungan partisipasi kepada BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta masyarakat harus sadar dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa karena pembangunan tersebut semata-mata untuk masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama. Suka Press:Yogyakarta, 2021.

Fiantika, Feny Rita, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Padang:PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama. Malang;setara press 2015.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram:Mataram University Press, 2020.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I. Banjarmasin:Antasari Press 2011.

Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama. Pekanbaru:Zanafa Publishing, 2015.

Sidiq, Umar dan Moh. Miftahul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Cetakan Pertama. Ponorogo:CV Nata Karya, 2019.

Sudarsono, Agus dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta 2016.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Jurnal:

Armin, Rizka Amelia Dan Nurul Adliyah, "Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah," *Journal Of Social Religion Research* Vol. 8, No. 2 (2023).

Attas, Raodah Nur, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Balubu Kecamatan Belopa– Kabupaten Luwu," *Diss. Universitas Muhammadiyah Palopo* (2020).

Awaeh, Stewar, Johannis Eduard Kaawoan, dan Josef Kairupan, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Serah 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)," *Jurnal Eksekutif* Vol.1, No. 1 (2017).

Daung, Yohana Nirmala, Petrus Kpalet, dan Rodufus Ali, "Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Upaya Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka". Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat Vol. 2, No.1(Maret 2024).

Firman, "Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa," Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 23, No. 1 (Mei 2020).

Mardiyah, Ainun, dan Nurlinah, "Analisis Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa," Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 12, No. 2 (Juli 2019).

Nugraha, I Gusti Made Bayu, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Wayan Arthanaya, "Kedudukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa di Dalam Pemerintahan Desa," Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 3 (Desember 2021).

Setyaningrum, Christine Ayu, dan Fifiana Wisnaeni, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 2 (2019).

Simbolon, Dewi Sarah, Julita sari, dan Yowis Yolanda Purba, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur," Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5, No.2 (2021).

Sugiman, "Pemerintahan Desa," Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 1 (Juli 2018).

Syahril, Immawan, Abdul Wahid, dan Hasriani, "Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Kabupaten Sinjai," Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2, No. 2 (2022).

Ulfa, "Implementasi Kebijakan E-Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Palopo," Jurnal I La Galigo Vol 2, No 1 (2019).

Skripsi:

Abadi, Supriadi Jaya, "Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai," Universitas Muhammadiyah Makassar 2021.

Ariyansyah, "Tinjauan Fiqhi Siyasah Terhadap Evektifitas Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

Dwiranti, Lilis, “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2020.

Faisal, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019 (Studi Kasus: Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)*,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram 2021.

Ismayani, “*Efektivitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Perspektif Hukum Tata Negara (Studi Kasus Desa Penkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)*,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo 2024.

Khaeria, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusruriyah)*,” Institut Agama Islam Negeri Parepare 2021.

Sabri, Muh, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

Nita, Della Alvio, “*Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berdasarkan Permandagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Ditinjau Dari Fiqhi Siyasah Studi di Desa Sukadami Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)*,” Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 2021.

Peraturan perundang-undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.